

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN
TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG
TERKAIT PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD HUSNI ARMI
NPM : 2074201008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN MELAYU

Pagi-pagi makan ketupat

Satu piring habis delapan

Carilah ilmu sampai didapat

Jangan mudah putus harapan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



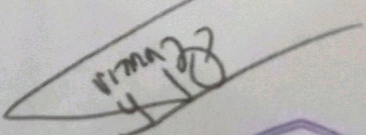
TANDA PERSETUJUAN

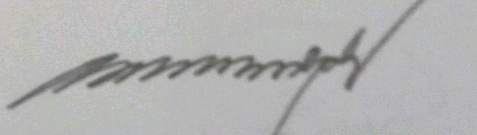
NAMA : MUHAMMAD HUSNI ARMI
NPM : 2074201008
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA
LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TINGKAT
MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG
TERKAIT PENYALURAN TENAGA LISTRIK
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. YENI TRIANA, S.H., M.H.


IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHAKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MUHAMMAD HUSNI ARMI
NPM : 2074201008
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG
TERKAIT PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI.
TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. YENI TRIANA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.

ANGGOTA

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MUHAMMAD HUSNI ARMI
NPM : 2074201008
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 83 : (A) 83 * 46
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HUSNI ARMI
NPM : 2074201008
Program Studi : ILMU HUKUM (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI"** adalah benar karya Asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan- pandangan akademis yang bersamaan dengan skripsi ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Adapun dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Mei 2024



MUHAMMAD HUSNI ARMI
NPM. 2074201008

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Puji dan Syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan YME, atas berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) Di Kecamatan Payung Sekaki”.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, dan selayaknya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Zamzami.M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.Ca selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan sebagai Pembimbing II penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Yeni Triana, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing I penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat waktu.
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam berbagai macam hal.
11. Kepada Kedua Orangtua penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan support yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.
12. Kepada Istri penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum.

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi sempurna skripsi ini.

Pekanbaru, 2024
Penulis

MUHAMMAD HUSNI ARMI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	22
B. Tinjauan Umum Kecamatan Payung Sekaki.....	28
C. Tinjauan Umum PT PLN (persero) Kota Pekanbaru	31
BAB III TINJAUAN UMUM PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK	
A. Tinjauan Umum Ketenagalistrikan	36
B. Hak dan Kewajiban PT PLN (persero)	41
C. Tinjauan Umum Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero)	57

BAB IV PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

- A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki 65
- B. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki..... 71
- C. Upaya mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menetri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 86

LAMPIRAN 87

PANTUN MELAYU 89

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	20
Tabel II.1 Keadaan wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Kelurahan Pada Tahun 2023	23
Tabel II.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2023 24	
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023	25
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama	27
Tabel II.5 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kota Pekanbaru Angka Sementara Pada Tahun 2023	28
Tabel II.6 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki tahun 2023	29
Tabel II.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2023	30
Tabel II.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki 2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi PT PLN Persero Cabang Pekanbaru	35
---	----

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik menjadikan masyarakat cenderung mengatasinya dengan cara yang menyimpang, baik karena faktor ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, yaitu pelanggaran pemakaian listrik yang dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan penyedia tenaga listrik sehingga menyebabkan susut transmisi dan distribusi tenaga listrik yang menjadi sumber kerugian yang cukup besar bagi PLN. Seperti pemanfaatan tenaga listrik secara tidak sah dengan cara menarik kabel langsung dari jaringan instalasi PLN yang digunakan untuk menyambung listrik yang tidak sesuai dengan standar instalasi atau pemasangan listrik. Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki. *Kedua*, Untuk menjelaskan yang menjadi penghambat dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki. *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki. Hasil penelitian dapat diketahui dari Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik masih ada masyarakat yang melakukan kecurangan dan membuat kerugian bagi pihak PLN. Hambatannya adalah masyarakat yang tidak membayar tagihan dan kurang taat terhadap hukum yang berlaku sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah membuat regulasi yang jelas dan tegas, memaksimalkan petugas PLN serta memberikan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Peraturan, Sanksi Penertiban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya adalah PT PLN (persero), merupakan BUMN yang mengurus semua aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu.¹

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPUPLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara)

¹ Dokumentasi Divisi SDM dan Umum PT PLN (persero), hlm.7

yang bergerak di bidang listrik dan gas yang di bubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.²

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan satu-satunya perusahaan penjual jasa listrik di Indonesia. Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat modern, hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya alat penunjang aktifitas manusia yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Hal tersebut juga sesuai dengan sifat manusia yang memiliki pemikiran untuk membuat seluruh aktifitas hidupnya menjadi mudah dan praktis dengan cara terus belajar dan berinovasi.

Dengan semakin majunya teknologi dan populasi penduduk, pasokan energi listrik yang memadai, mutlak diperlukan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan industri, permintaan kebutuhan listrik akan terus meningkat. PLN

² *Ibid*

sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang ketenagalistrikan, dituntut untuk dapat menjamin ketercukupan pasokan listrik, terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan terdapat kaitan yang erat antara angka pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan energi listrik.

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik menjadikan masyarakat cenderung mengatasinya dengan cara yang menyimpang, baik karena faktor ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, yaitu pelanggaran pemakaian listrik yang dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan penyedia tenaga listrik sehingga menyebabkan susut transmisi dan distribusi tenaga listrik yang menjadi sumber kerugian yang cukup besar bagi PLN. Pelanggaran Pencurian listrik tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi diketahui bahwa pelanggaran pemakaian aliran tenaga listrik termasuk dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian listrik dengan cara sambung langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pasal 51 ayat (3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya terhadap ketentuan Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik di atur di Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (persero) terdapat di dalam bab IV biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik dan tagihan susulan termuat dalam pasal 14 dan pasal 15:

- (1) PT PLN (persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas:
 - a. pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
 - b. pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
 - c. pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;dan

- d. pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Konsumen.

Pasal 15 ayat (1) Konsumen dan bukan Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.

Untuk menertibkan para pengguna tenaga listrik, pihak PLN membentuk tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyalahgunaan energi listrik. Sehingga dengan dibentuknya tim P2TL ini, kerugian PLN akibat pencurian arus listrik diharapkan dapat diminimalisir.³

Dengan adanya Peraturan ini tidak membuat masyarakat takut dan jera untuk melakukan tindakan penyalahgunaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang ada di wilayah kecamatan Payung Sekaki di Jalan Kulim Kota Pekanbaru. Telah terjadi penyalahgunaan arus listrik dimana pelaku melakukan penyambungan arus listrik milik PLN tanpa menggunakan pengukur kWh meter, seperti yang dilakukan pada pemilik usaha bengkel las yang ditemukan di Jalan Kulim telah melakukan pencurian arus listrik dengan sambung langsung dari tiang listrik milik PLN tanpa melalui instalasi meteran rumah. Dimana pelaku melakukan tindak penyalahgunaan penyambungan arus listrik secara langsung yang mengakibatkan

³ Novarizal Basyaruddin, Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar), Sisi Lain Realita Vol.2 No.3719, 2018, hlm.2.

kerusakan batas daya dan pengukur listrik. Akibat perbuatan tersebut Negara melalui BUMN PLN mengalami kerugian.

Masih banyak lagi kegiatan pelanggaran pemanfaatan tenaga listrik dengan cara menarik kabel langsung dari jaringan instalasi PLN yang digunakan sebagai menyambung listrik yang tidak sesuai dengan standar instalasi atau pemasangan listrik. Hal ini dapat menimbulkan hubungan arus pendek listrik yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran atas hubungan pendek arus listrik tersebut, maka kerugian bukan hanya menimpa bangunan atau tempat bagi orang yang melakukan penyalahgunaan saja tetapi juga akan menimpa ke masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian tindakan pencurian aliran listrik terhadap pelaku pencuri aliran listrik yang terjadi di PT PLN Kota Pekanbaru, sehingga penulisan ini diberi judul : **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik

Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan penyelesaian Penerapan Sanksi Tagihan Susulan Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (persero) di Kecamatan Payung Sekaki.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan

tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.⁶

⁴ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

⁶ *Ibid*

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:⁷

- a. Peraturan sendiri.
- b. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
- c. Aktivitas birokrasi pelaksana.
- d. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:⁹

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 23.

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsure-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹⁰ Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.
2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modem. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Caw enforceme* menjadi penting.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

hukum.¹¹ Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azasi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹²

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹³

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita

¹¹ *Ibid*

¹² Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

¹³ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁴

2. Efektivitas Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.¹⁵

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara dan berlaku di pertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum.¹⁶ yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.¹⁷

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah samasehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya.

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

¹⁵ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

¹⁷ *Ibid*

Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.¹⁸ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan, di mana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹⁹ Hukum dapat mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

¹⁹ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20.

bertentangan satu sama lain.²⁰ Artinya, tertib hukum itu hanya bias ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena dimana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehalt Klausel* dalam bahasa Jerman, *ordine pubblico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.²¹

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (misalnya, pemerintah yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap

²⁰ *Ibid*

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm. 3.

masyarakat.²² Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan sering mengalami kendala.²³

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (persero) di Payung Sekaki. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap

²²*Ibid*

²³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁴

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di PT PLN (persero) unit ULP Kota Barat Kota Pekanbaru dengan alasan masih banyaknya permasalahan dalam Penerapan Sanksi Tagihan Susulan oleh PT PLN (persero) berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (persero) di Payung Sekaki.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²⁵ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Manager PT PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Barat Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
2. Supervisor Unit Layanan Pelanggan PT PLN (persero) Kota Barat Kota Pekanbaru sebanyak 6 orang.

²⁴ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

²⁵ *Ibid*

3. Masyarakat Pengguna Tenaga listrik yang melakukan pelanggaran di Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 13 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Manager PT PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Kota Barat Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²⁶
- 2) Supervisor Unit Layanan Pelanggan PT PLN (persero) Kota Barat Kota Pekanbaru sebanyak 6 orang,.
- 3) Masyarakat Pengguna Tenaga listrik yang melakukan pelanggaran di Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 4 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

²⁶ *Ibid*

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Manager Unit Layanan Pelanggan PT PLN (persero) Kota Barat	1	1	100
2	Supervisor Unit Layanan Pelanggan PT PLN (persero) Kota Barat	6	2	30
3	Masyarakat Pengguna Tenaga listrik yang melakukan pelanggaran di Kecamatan Payung Sekaki	13	4	35

Sumber : data primer tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan Penerapan Sanksi tagihan susulan di PT PLN (persero) berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (persero) di Kecamatan Payung Sekaki.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki tidak berjalan dengan baik. Masih banyak terdapat pelanggan PLN sebagai pengguna energi listrik yang melakukan penyalahgunaan dan tidak menyelesaikan tagihan susulan sebagaimana yang telah di atur dan di tetapkan.
2. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki bahwa konsumen sengaja tidak menjalankan kewajibannya dalam membayarkan Tagihan Susulan (TS) karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya listrik dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk taat terhadap ketentuan hukum berlaku serta oknum penegak hukum yang ikut melakukan pemakaian tenaga listrik secara illegal.

3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemakaian tenaga listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) di Kecamatan Payung Sekaki diantaranya pemerintah diuntut untuk membuat suatu regulasi yang jelas dan tegas terhadap konsumen yang sengaja menghindar akan pemenuhan kewajibannya, petugas PLN di lapangan harus lebih maksimal lagi dalam melakukan penertiban dan penagihan tagihan susulan, memberikan sanksi tegas kepada biro biro yang bekerja di lapangan apabila terdapat perbuatan yang merugikan PLN dan berikutnya PLN harus melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat dan kantor-kantor pemerintahan mengenai manfaat listrik dan dampak negatif jika disalahgunakan.

B. Saran

1. Konsumen seharusnya mematuhi dan mengikuti prosedur dalam pemakaian aliran listrik secara baik dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial
3. Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik antara anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta: Paramita, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

B. Jurnal

Novarizal Basyaruddin, Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar), *Sisi Lain Realita* Vol.2 No.3719, 2018,

C. Internet

<https://engineeringmasakini.wordpress.com/2017/10/10/pengertian-secara-umum-tentang-listrik/> diakses tanggal 18 april 2021

<file:///C:/Users/L%20E%20N%20O%20V%20O/Downloads/Documents/9.%20BAB%20IV.pdf>, diakses pada tanggal 20 juli 2023, pada pukul 21:59 Wib.